



**PUTUSAN**

Nomor 1212 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ROHMAT BUDI UTOMO** ;  
**Tempat lahir** : Nganjuk ;  
**Umur/tanggal lahir** : 36 tahun/12 September 1981 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dusun Wilangan RT 04 RW 01, Desa Wilangan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk dan Jalan Krukah Selatan Nomor 61 Surabaya ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta (Direktur CV Singgasana Putih) ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- **Dakwaan Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

*Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
*juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAT BUDI UTOMO tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa ROHMAT BUDI UTOMO dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

3. Menyatakan Terdakwa ROHMAT BUDI UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMAT BUDI UTOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ROHMAT BUDI UTOMO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Membayar uang pengganti sebesar Rp38.337.600,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama Rohmat Budi Utomo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama Ali Solikin telah melakukan penyitaan barang berupa bukti nomor 1 sampai dengan bukti nomor 9 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama Firdauzy Firmansyah telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 8 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 04 November 2014, atas nama Gatot S. W. telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 217 ;
- Berdasarkan Berita acara penyitaan tanggal 24 November 2014, Atas nama Gatot S. W. Telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 72;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Desember 2014, atas nama Indah Wahyuni, S.H.,M.Si., telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Desember 2014, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 2 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2015, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 ;
- Berdasarkan Berita acara penyitaan, tanggal 22 April 2015, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 13 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 April 2015, atas nama Amru, S.Sos, M.Si telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2015, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2015, atas nama Amru, S.Sos, M.Si telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2015, atas nama Samudji Hendrik S. B., S.H., M.M. telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9 ;

selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Terdakwa Fidaury Firmansyah

8. Menetapkan supaya Terdakwa **ROHMAT BUDI UTOMO** dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 236/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, tanggal 03 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rohmad Budi Utomo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama Rohmat Budi Utomo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama Ali Solikin telah melakukan penyitaan barang berupa bukti nomor 1 sampai dengan bukti nomor 9 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama Firdauzy Firmansyah telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 8 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 04 November 2014, atas nama Gatot S. W. telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 217 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 November 2014, Atas nama Gatot S. W. telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 72;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Desember 2014, atas nama Indah Wahyuni, S.H.,M.Si., telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Desember 2014, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 2 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2015, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 22 April 2015, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 13 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 April 2015, atas nama Amru, S.Sos, M.Si telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2015, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2015, atas nama Amru, S.Sos, M.Si telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2015, atas nama Samudji Hendrik S. B., S.H., M.M. telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9 ;

selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara lain, yakni atas nama Terdakwa Fidauly Firmansyah

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY, tanggal 27 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 April 2017 Nomor 236/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut terhadap pembebanan uang pengganti dan pengganti penjara uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMAD BUDI UTOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ROHMAT BUDI UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMAT BUDI UTOMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp38.337.600,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama Rohmat Budi Utomo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 ;
  - Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama Ali Solikin telah melakukan penyitaan barang berupa bukti nomor 1 sampai dengan bukti nomor 9 ;
  - Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Mei 2015, atas nama Firdauzy Firmansyah telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 8 ;
  - Berdasarkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 04 November 2014, atas nama Gatot S. W. telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 217 ;
  - Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 November 2014, Atas nama Gatot S. W. telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 72;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Desember 2014, atas nama Indah Wahyuni, S.H.,M.Si., telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 38 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Desember 2014, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 2 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 April 2015, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 14 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan, tanggal 22 April 2015, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 13 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 28 April 2015, atas nama Amru, S.Sos, M.Si telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2015, atas nama Gatot Sugeng Widodo telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 April 2015, atas nama Amru, S.Sos, M.Si telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 ;
- Berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2015, atas nama Samudji Hendrik S. B., S.H., M.M. telah melakukan penyitaan barang, berupa bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9;

selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Terdakwa Fidausy Firmansyah

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby

*juncto* Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. *juncto* Nomor

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/Pid.Sus/TPK/2016/PT. Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 09 Oktober 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2017 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam memori kasasi, selengkapya termuat dalam berkas perkara ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai pembebanan uang pengganti dan pengganti penjara uang pengganti, tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018



2. Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar, Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena kedudukannya selaku Direktur CV Singgasana Putih yang dilakukan dengan cara Terdakwa meminjamkan *company profile* CV Singgasana Putih kepada saksi Samudji Hendrik Susilo Bali, S.H., M.M., selaku Pejabat Pengadaan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur melalui saksi Muhammad Khusaini alias Anang Khusaini untuk mengerjakan dan menandatangani 5 (lima) dokumen kontrak atas pekerjaan, yaitu belanja spanduk pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, belanja spanduk pengawasan masa tenang, belanja spanduk pelaksanaan kampanye, belanja cetak dan penggandaan buku agenda pengawasan, dan belanja spanduk pengawasan pemutakhiran data pada tahun 2013. Bahwa pada kenyataannya pekerjaan-pekerjaan tersebut dikerjakan oleh dikerjakan oleh saksi Romi Mories selaku Direktur CV Arda Astar, dan saksi Indroyono selaku Direktur CV Canopos Bintang Semesta atas pesanan saksi Amru, S.Sos., M.Si selaku Kepala Sekretariat Bawaslu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan sarana karena kedudukannya selaku Direktur CV Singgasana bersama-sama dengan saksi Muhammad Khusaini alias Anang Khusaini, saksi Samudji Hendrik Susilo Bali, S.H., M.M., dan saksi Amru, S.Sos., M.Si (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp539.527.600,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Jumlah kerugian Negara tersebut telah dibebankan kepada saksi Amru, S.Sos., M.Si (dalam perkara terpisah) sebesar Rp501.190.000,00 (lima ratus satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). sehingga sisanya sebesar Rp38.337.600,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah)

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018



diperhitungkan sebagai keuntungan yang telah diterima Terdakwa dan harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., yang berpendapat sebagai berikut :

- Keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- Terlepas alasan keberatan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor dengan alasan :
  - Terdakwa Rohmat Budi Utomo selaku Direktur CV Singgasana Putih telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan bekerjasama dengan sdr. Muhammad Khusaini, Sdr. Samudji Hendrik Susilo Bali dalam proyek pengadaan barang di Bawaslu Propinsi Jatim dengan modus operandy Terdakwa meminjamkan perusahaannya untuk dipakai oleh Sdr. Muhammad Khusaini dan sdr. Samudji Hendrik menggunakan bendera CV Singgasana Putih. Bahwa dalam pelaksanaan proyek di Bawaslu Provinsi Jawa Timur sdr. Muhammad Khusaini bersama dengan sdr. Samudji Hendrik melakukan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum terhadap 5 kegiatan proyek yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp797.467.110,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus sepuluh rupiah) ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan hanya sdr. Muhammad Khusaini bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek ini, tetapi Terdakwa ROHMAT BUDI UTOMO selaku Direktur CV Singgasana Putih. Terdakwa tidak dapat melepaskan tanggung jawab dan mengalihkan tanggung jawab kepada sdr. Muhammad Khusaini karena secara hukum peminjaman perusahaan kepada pihak lainnya tidak dapat menjadi alasan untuk menghilangkan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur CV Singgasana Putih ;
- Peminjaman perusahaan kepada pihak ketiga sudah menjadi fenomena hukum dalam pengadaan barang dan jasa, dalam praktek peminjaman perusahaan selalu menimbulkan masalah, pekerjaan proyek tidak selesai, menyimpang dari spesifikasi, terjadinya mark up dan sebagainya. Hal ini seharusnya dapat dicegah oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Berdasarkan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa, pengalihan atau pemberian pekerjaan yang dibolehkan dan dibenarkan untuk dikerjakan oleh perusahaan lainnya, melalui cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lainnya ;
- Terdakwa selaku direktur CV Singgasana Putih tetap bertanggungjawab karena Terdakwa yang membuat dan menandatangani surat/dokumen kontrak, pencairan dan penyerahan pekerjaan, permohonan pembayaran termin dan sebagainya, kepada KPA/PA atau PPK. Selain itu perusahaan Terdakwa CV Singgasana Putih yang tercatatkan dibuatkan Surat Keputusan sebagai pemenang lelang/tender;
- Jadi, secara hukum sdr. Muhammad Khusaini kedudukannya dapat diposisikan sebagai pelaksana proyek di lapangan Terdakwa tetapi diposisikan sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh sdr. Muhammad Khusaini bekerja sama Sdr. Samudji ;
- Terdakwa sudah beberapa kali meminjamkan perusahaannya kepada orang lain sesungguhnya Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan sebab bisa terjadinya berpotensi digunakan oleh orang yang beritikad

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jahat/buruk yang bermaksud merugikan keuangan Negara dan menguntungkan/memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

- Bahwa bisa juga terjadi pemilik/direktur perusahaan mendalihkan peminjaman perusahaan padahal sebenarnya hanya merupakan modus operandi dari pemilik/direktur perusahaan untuk menghindari diri dari tanggung jawab hukum pidana maupun perdata ;
- Berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur aliran dana proyek yang diperoleh Terdakwa secara melawan hukum harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp38.337.600,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Keterangan Terdakwa bahwa dirinya hanya menerima fee dari sdr. Muhammad Khusaini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah keterangan tidak benar ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

*Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 03 September 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

*Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1212 K/PID.SUS/2018*